



PERAN ASOSIASI PROFESI TERAKREDITASI TERKAIT PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PKB)

Disampaikan oleh:
Kasubdit Pengembangan Profesi Jasa Konstruksi

Jakarta, September 2021

URGENSI PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN

**JUMLAH
TENAGA AHLI**



**176.304
ORANG**

273.368 SKA



**JUMLAH
SKA**

111.146
SKA MUDA

147.125
SKA MADYA

15.097
SKA UTAMA

Sumber: LPJK
per tanggal 4
Agustus 2021

PEMEGANG SKA TEREJISTER
di [//siki.pu.go.id/ppkb/](https://siki.pu.go.id/ppkb/)

32.478

**AKUN
PEMEGANG SKA
/TENAGA AHLI**



Sumber: ppkb.lpj.net per tanggal 22 September 2021

**HANYA 18,42 % TENAGA AHLI
YANG TEREJISTER DI
[//siki.pu.go.id/ppkb/](https://siki.pu.go.id/ppkb/)**

JUMLAH SERTIFIKAT YANG HABIS MASA BERLAKUNYA

2021 : 84.289 SKA

32.564
SKA MUDA

47.427
SKA MADYA

4.298
SKA UTAMA

2022 : 84.661 SKA

36.791
SKA MUDA

43.838
SKA MADYA

4.032
SKA UTAMA

2023 : 96.112 SKA

39.231
SKA MUDA

52.098
SKA MADYA

4.783
SKA UTAMA

2024 : 8.306 SKA

2.560
SKA MUDA

3.762
SKA MADYA

1.984
SKA UTAMA

Sumber: LPJK per tanggal 4 Agustus 2021

TERDAPAT:

- **84.289 SKA** yang habis masa berlakunya **Tahun 2021**;
- **84.661 SKA** yang habis masa berlakunya **Tahun 2022**;
- **96.112 SKA** yang habis masa berlakunya **Tahun 2023**; dan
- **8.306 SKA** yang habis masa berlakunya **Tahun 2024**

**DAN HARUS MEMENUHI PERSYARATAN NILAI
KREDIT PKB UNTUK MELAKUKAN
PERPANJANGAN SERTIFIKAT**

PERAN DAN KETERLIBATAN ASOSIASI PROFESI TERAKREDITASI

TERKAIT PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN

KAITANNYA DENGAN **AKREDITASI ASOSIASI PROFESI**



PP Nomor 14 Tahun 2021 - Pasal 42G ayat (3)

- **Perencanaan Program dan Pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan** dalam rangka Pemberdayaan kepada anggota sebagai persyaratan Akreditasi

KAITANNYA DENGAN **KEWAJIBAN SEBAGAI ASOSIASI PROFESI TERAKREDITASI**



PP Nomor 14 Tahun 2021 – Pasal 42J Ayat (2)

- **Melakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan** bagi anggota asosiasi profesi;
- **Menyampaikan laporan kinerja tahunan asosiasi** untuk periode 1 (satu) Januari sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember yang **memuat salah satunya terkait pelaksanaan program PKB** bagi Anggota Asosiasi Profesi

KAITANNYA DENGAN **PELAKSANAAN PKB**



Permen PUPR Nomor 12 Tahun 2021

Pasal 4 ayat (6)

- **Mengembangkan Kegiatan PKB** dengan ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang membidangi konstruksi.

Pasal 10 huruf b

- **Menyelenggarakan Kegiatan PKB** (Sebagai Penyelenggara Kegiatan PKB).

Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 22

- **Melakukan Verifikasi dan Validasi, serta Penilaian Kegiatan PKB Terverifikasi** (sebagai Verifikator dan Validator, serta Penilai)
- **Melaporkan daftar penunjukan asesor dan penilaian Kegiatan PKB terverifikasi** kepada LPJK setiap bulan Januari.



Akreditasi diberikan kepada Asosiasi yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Telah terdaftar di administrasi hukum umum

2. Jumlah dan sebaran anggota

3. Pemberdayaan kepada anggota

- Penilaian permohonan akreditasi asosiasi hanya untuk asosiasi yang memenuhi persyaratan, salah satunya **Pemberdayaan kepada Anggota dengan bobot 25%** .
- Pemberdayaan kepada anggota dinilai berdasarkan:
 1. **Program PKB untuk 5 tahun ke depan** (dengan bobot 5%);
 2. **Laporan pelaksanaan PKB selama 2 tahun terakhir** (dengan bobot 20%), diantaranya:
 - a) Asosiasi Profesi Umum → minimal **12 kegiatan PKB per Tahun**
 - b) Asosiasi Profesi Khusus → minimal **6 kegiatan PKB per Tahun**

4. Pemilihan pengurus secara demokratis

5. Sarana dan prasarana di tingkat pusat dan daerah

6. Pelaksanaan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan

PERAN DAN KETERLIBATAN APT TERKAIT AKREDITASI

Tabel 4. Pembobotan Pemberdayaan Kepada Anggota (25%)

Tabel 4.1 Pelaksanaan Pengembangan Usaha Berkelanjutan dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan dengan bobot 20%

Kategori	Skor		
	2	3	4
1 Asosiasi Badan Usaha	10 kegiatan	11-12 kegiatan	>12 kegiatan
2 Asosiasi Profesi	Umum 12 kegiatan	11-15 kegiatan	>15 kegiatan
	Khusus 6 kegiatan	7-9 kegiatan	>9 kegiatan
3 Asosiasi terkait Rantai Pasok	1 kegiatan	2-3 kegiatan	>3 kegiatan

Tabel 4.2 Program Pengembangan Usaha Berkelanjutan dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan untuk 5 (lima) tahun kedepan dengan bobot 5%

Kategori	Skor		
	2	3	4
1 Pengembangan Usaha Berkelanjutan Asosiasi Badan Usaha	10 kegiatan	11-12 kegiatan	>12 kegiatan
2 Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Asosiasi Profesi	Umum 12 kegiatan	11-15 kegiatan	>15 kegiatan
	Khusus 6 kegiatan	7-9 kegiatan	>9 kegiatan
3 Pengembangan Usaha Berkelanjutan Asosiasi terkait Rantai Pasok	1 kegiatan	2-3 kegiatan	>3 kegiatan

B. PROGRAM PEMBERDAYAAN ASOSIASI KEPADA ANGGOTANYA
PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA BERKELANJUTAN/PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN

PENCAPAIAN TAHUN				
NO	JENIS KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	TARGET PESERTA	JUMLAH PESERTA
1	FOCUS GROUP DISCUSSION	1.	(sertakan hasil risalah Focus Group Discussion)	
		2.		
		3.		
2	WORKSHOP	1.	(sertakan dokumen)	
		2.		
		3.		
3	SEMINAR/ KONFERENSI	1.	6 PENDIDIKAN	1. (sertakan dokumen kegiatan pendidikan)
		2.		
		3.		
4	PERTEMUAN ILMIAH	1.	7 PENDAMPINGAN HUKUM	1. (sertakan laporan pendampingan hukum)
		2.		
		3.		
5	PELATIHAN	1.	PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA BERKELANJUTAN /PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN/ PEMBINAAN 5 TAHUN KEDEPAN	1. (sertakan rencana program)
		2.		
		2.		
9	PEMBELAJARAN TEKSTUAL DAN/ATAU INTERAKTIF BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI JARAK JAUH*	1.	8	(dokumen laporan Pengembangan Usaha Berkelanjutan)
		2.		
10	BIMBINGAN TEKNIS DAN/ATAU PENDAMPINGAN INSENTIF*	1.	9	(dokumen laporan Pengembangan Usaha Berkelanjutan)
		2.		
11	KEGIATAN LAINNYA	1.	10	(dokumen laporan kegiatan)
		2.		

Sumber: PP Nomor 14 Tahun 2021

PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PKB)

- Upaya **memelihara dan meningkatkan kompetensi**, profesionalitas, dan produktivitas Tenaga Ahli secara berkesinambungan.
- Verifikasi kecukupan persyaratan nilai kredit PKB **menjadi salah satu tahapan dari proses perpanjangan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK)** yang dilakukan sebelum pelaksanaan uji kompetensi.



Pengaturan terkait PKB diatur dalam:

PP No. 14 Tahun 2021
Pasal 29C sampai dengan Pasal 29J



Permen PUPR No. 12 Tahun 2021
tentang Pelaksanaan PKB









**SE Ketua LPJK
No. 08/SE/LPJK/2021**
tentang Pedoman Verifikasi dan
Validasi, serta Penilaian Kegiatan
PKB



PENYELENGGARA PKB

Kegiatan PKB dapat diselenggarakan oleh:

-  **01** Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Kabupaten/Kota
-  **02** **Asosiasi Profesi**, Asosiasi Badan Usaha, dan asosiasi lainnya yang terkait dengan jasa konstruksi
-  **03** Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja
-  **04** Konsultan konstruksi dan Kontraktor pekerjaan konstruksi
-  **05** Perakit (*Fabricator*), Distributor, Aplikator Material dan Peralatan Konstruksi
-  **06** Lembaga/Organisasi lain yang memiliki visi pengembangan SDM jasa konstruksi, berbadan hukum, memiliki struktur organisasi yang jelas, dan mampu menyelenggarakan kegiatan PKB

Peran Asosiasi Profesi Terakreditasi dalam hal ini dapat sebagai pihak yang menyelenggarakan kegiatan PKB (Penyelenggara PKB)

KEGIATAN PKB

Dibedakan berdasarkan

01.
UNSUR KEGIATAN

02.
JENIS KEGIATAN

03.
SIFAT KEGIATAN

04.
METODE KEGIATAN

05.
TINGKAT KEGIATAN

Sumber:

- PP Nomor 14 Tahun 2021
- Permen PUPR Nomor 12 Tahun 2021

01. UNSUR KEGIATAN

Utama

Pendidikan dan Pelatihan Formal

- a) pendidikan strata lanjut
- b) pendidikan singkat
- c) pelatihan kerja formal

Pendidikan Nonformal

- a) Pembelajaran mandiri
- b) Pembelajaran terkait dengan penugasan kerja

Partisipasi dalam Pertemuan Profesi

- a) Peserta pertemuan profesi
- b) Partisipasi dalam kepanitiaan

Sayembara/kompetisi, paparan, paten, karya tulis, dan pengajaran sebagai pengajar/instruktur

- a) Sayembara/kompetisi
- b) Paparan dan laporan teknis internal
- c) Paparan pada pertemuan teknis
- d) Mematenkan atau mendapatkan hak atas kekayaan intelektual atas hasil karya
- e) Penulisan makalah untuk pertemuan profesi
- f) Penulisan untuk majalah atau jurnal
- g) Penulisan buku/bahan ajar/modul
- h) Pengajaran atau sebagai pengajar/instruktur

Paparan film, gelar karya, pengenalan produk, dan ziarah arsitektur

- a) Paparan film arsitektur
- b) Gelar karya arsitektur
- c) Pengenalan produk
- d) Ziarah arsitektur

Kegiatan utama lainnya dikembangkan oleh **Asosiasi Profesi terakreditasi** dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang membidangi konstruksi.

Penunjang

- a) pakar atau narasumber;
- b) pengurus organisasi profesi atau pimpinan LPJK; dan/atau
- c) penerima tanda jasa, anugerah, atau sejenisnya.

Peran Asosiasi Profesi Terakreditasi dalam hal ini dapat **Mengembangkan Kegiatan PKB / Melakukan inovasi pada penyelenggaraan kegiatan PKB**

02. JENIS KEGIATAN

Kegiatan PKB **Terverifikasi**

Kegiatan yang **memenuhi tata cara:**

1. **pendaftaran penyelenggara PKB;**
2. **pengajuan Kegiatan PKB; dan**
3. **pelaporan Kegiatan PKB**

Kegiatan PKB **Tidak Terverifikasi**

1. Kegiatan PKB diselenggarakan oleh penyelenggara PKB namun **tidak memenuhi tata cara sebagaimana dimaksud pada Kegiatan PKB terverifikasi**
2. Kegiatan PKB yang **dilakukan secara mandiri oleh tenaga ahli**

05. TINGKAT KEGIATAN

Nasional

Kegiatan PKB dilaksanakan di dalam negeri.

Internasional yang diselenggarakan di dalam negeri

- Pihak yang terlibat paling sedikit 10% dari luar negeri
- Kegiatan PKB dilaksanakan di dalam negeri

03. SIFAT KEGIATAN

Umum

Kegiatan yang materinya tidak sesuai dengan kompetensi keahlian yang bersangkutan, **namun menunjang PKB tenaga ahli**

Khusus

Kegiatan yang materinya **sesuai dengan kompetensi subklasifikasi tenaga ahli**


04. METODE KEGIATAN

Tatap Muka

Dalam Jaringan (Daring)

Internasional yang diselenggarakan di luar negeri

ALUR BESAR KEGIATAN PKB TERVERIFIKASI



- **Peran Asosiasi Profesi Terakreditasi** dalam hal ini Melakukan Verifikasi dan Validasi, serta Penilaian Kegiatan PKB Terverifikasi (sebagai Verifikator dan Validator, serta Penilai)
- Peran APT dalam Proses Verifikasi dan Validasi, serta Penilaian Kegiatan PKB **secara lebih rinci diatur dalam SE Ketua LPJK No. 08/SE/LPJK/2021** tentang Pedoman Verifikasi dan Validasi, serta Penilaian Kegiatan PKB

PENILAIAN KEGIATAN PKB TERVERIFIKASI

PERAN APT DALAM PENILAIAN KEGIATAN PKB TERVERIFIKASI

- LPJK dapat melibatkan **Asosiasi Profesi Terakreditasi** dalam Penilaian Kegiatan PKB Terverifikasi (sebagai Penilai dengan menunjuk Asesor)
- **Asosiasi Profesi terakreditasi** melaporkan daftar penunjukan asesor dan penilaian Kegiatan PKB terverifikasi kepada LPJK setiap bulan Januari.
- Peran APT dalam Proses Penilaian Kegiatan PKB **secara lebih rinci diatur dalam SE Ketua LPJK No. 08/SE/LPJK/2021** tentang Pedoman Verifikasi dan Validasi, serta Penilaian Kegiatan PKB

**Perolehan
Angka Kredit**

Dihitung Per
Kegiatan

=

**nilai dasar
SKPK**

berdasarkan unsur
Kegiatan PKB

x

**Bobot
SKPK**

berdasarkan **klasifikasi jenis, sifat, metode, tingkat kegiatan.**

Penilaian Kegiatan PKB dibedakan menjadi:

01

Penilaian Kegiatan PKB Terverifikasi
(Oleh LPJK dan Dapat Melibatkan APT)

02

Penilaian Kegiatan PKB Tidak Terverifikasi
(Oleh LSP Pada Saat Permohonan Perpanjangan Sertifikat)

**Nilai
Kredit**

=

Total angka
kredit Kegiatan
PKB Terverifikasi

+

Total angka
kredit Kegiatan
PKB Tidak
Terverifikasi



**TERIMA
KASIH**

